



PUTUSAN

Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **JULIAFAH Als JULAI Binti NASRI (ALM);**
Tempat Lahir : Muara Ancalong;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 29 Juni 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Delin Daq RT.006 Desa Nehes Liah Bing

Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni Sdr Abdul Karim, S.H yaitu Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 2 Desember 2021, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 24 November 2021 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 6 Januari 2022 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Julaifah Als Julai Binti Nasri (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JULAIFAH Als JULAI Binti NASRI (ALM) selama **8 (delapan) tahun** dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 (lima puluh sembilan) poket diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 28,51 (dua puluh delapan koma lima puluh satu) gram beserta plastiknya;
- Beberapa bongkahan diduga narkoba jenis sabu tanpa wadah dengan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah Dompot perhiasan warna pink-kuning;
- 1 (satu) Botol plastic warna Hijau merk NDR GROUP;
- 2 (dua) buah Plastik klip besar warna putih bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai diduga hasil jual beli sabu sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, Rp20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 sebanyak 9 (sembilan) lembar, dan Rp5.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-397/SGT/10/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang selengkapny sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Juliaifah Als Julai Binti Nasri (ALM) pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di jalan Delin Daq RT.006 Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dengan berat melebihi 5 gram”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WITA saat Terdakwa berada dirumah jalan Delin Daq RT.006

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Desa Nehes Liah Bing Terdakwa dihubungi oleh Sdra YUSUF (DPO) lalu Sdra Yusuf berkata "Bu, Mau barangkah? (sabu)" lalu Terdakwa menjawab "Bisakah aku ambil 20 G (Gram), tapi bayar separuh dulu" kemudian Sdra yusuf setuju lalu akan mengirimkan nomor rekening yang harus ditransfer Terdakwa untuk pembelian sabu tersebut dibengkel lalu Sdra Yusuf berkata "nanti dihapus bu yah, nanti ada kudaku (kurir/peluncur/perantara) yang ngantar" selanjutnya setelah Sdra Yusuf mengirimkan nomor rekening yang dimaksud melalui SMS kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menuju agen BRI Link yang berada di dekat rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp12.000.000,00 ke nomor rekening yang telah di sms Sdra Yusuf tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal dengan berkata "ibu dimana?" dijawab Terdakwa "dirumah" lalu orang tersebut berkata "bu, ambil barangnya (sabunya) dibawah tiang listrik yang di depan seberang jalan rumah ibu, dalam bungkus kresek hitam" Terdakwa menjawab "iya" lalu telepon langsung dimatikan, kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud tersebut lalu Terdakwa menemukan ada bungkus kresek hitam dibawah tiang listrik lalu Terdakwa buka kresek tersebut didalamnya terdapat 1 (poket) sabu dengan volume sekitar 20 gram sesuai pesanan Terdakwa kemudian Terdakwa bawa pulang barang tersebut lalu Terdakwa simpan didalam lemari kamar Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa membuka 1 poket sabu yang berada dalam lemari kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa pecah-pecah 1 poket tersebut menjadi 4 (empat) kelompok dengan sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) poket dengan harga jual Rp150.000,00/Rp. 200.000,- Terdakwa simpan didalam 1 buah dompet warna Pink-Kuning;
2. 13 (tiga belas) poket dengan harga jual Rp300.000,00 Terdakwa simpan didalam 1 (satu) klip plastik besar warna putih bening;
3. 23 (dua puluh tiga) poket dengan harga jual Rp400.000,00 Terdakwa simpan didalam 1 (satu) klip plastik besar warna putih bening;
4. 8 (delapan) poket dengan harga jual Rp600.000,00 Terdakwa simpan didalam 1 (satu) botol plastik merk NDR Group;

Bahwa pada saat itu terdapat beberapa bongkahan sisa dari 4 kelompok pembagian sabu tersebut, kemudian sebagian bongkahan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip lalu Terdakwa gabungkan jadi satu dengan 16 (enam belas) poket yang ada di dalam dompet perhiasan warna pink-kuning dan sebagian bongkahan lagi Terdakwa masukan tanpa plastik ke dalam botol plastik merk NDR Group, jadi total dari semua sabu yang Terdakwa miliki berjumlah 61 (enam puluh satu poket);

Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021 Saksi Hendra Irawan Als Hen Bin Seydi (Alm) (berkas terpisah) membeli 2 (dua) poket sabu kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa jalan Delin Daq RT.006 Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur dengan waktu yang berbeda-beda, pertama sekira pukul 14.00 WITA, 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 kedua sekira pukul 17.30 WITA 1 (satu) poket dengan harga Rp400.000,00;

Bahwa sekira pukul 18.00 WITA saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di jalan Delin Daq RT.006 Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur datang Saksi Narendra Rangga Mahardika Bin Suwandi, Saksi Shalih Bin La Ake dan Saksi Tri Budi Prayoga Anak Dari Budi Siswanto ketiganya merupakan anggota polsek Muara Wahau bersama dengan Saksi Hendra yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra setelah dilakukan pengembangan didapatkan informasi bahwa Saksi Hendra membeli sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan Saksi Safitri Irwan Susianto Als Iwan Bin Maksum selaku ketua RT setempat selanjutnya Terdakwa membuka lemari yang berada dalam kamar Terdakwa lalu ditemukan 1 buah dompet warna Pink-Kuning didalamnya terdapat 16 (enam belas) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) klip plastik besar warna putih bening didalamnya terdapat 13 (tiga belas) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) klip plastik besar warna putih bening didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) botol plastik merk NDR Group didalamnya terdapat 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu kemudian ketika ditanyakan perihal barang bukti tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa poket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Wahau guna proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 07368/NNF/2021 tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Rendi Dwi Marta Cahya, S.T., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dengan mengetahui Kabilabfor Polda Jatim, Sapto Sri Suhartomo, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 15021/2021/NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Juliaifah Als Julai Binti Nasri (ALM) pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di jalan Delin Daq RT.006 Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WITA saat Terdakwa berada di rumah jalan Delin Daq RT.006 Desa Nehes Liah Bing Terdakwa dihubungi oleh Sdra YUSUF (DPO) lalu Sdra Yusuf berkata “Bu, Mau barangkah? (sabu)” lalu Terdakwa menjawab “Bisakah aku ambil 20 G (Gram), tapi bayar separuh dulu” kemudian Sdra Yusuf setuju lalu akan mengirimkan nomor rekening yang harus ditransfer Terdakwa untuk pembelian sabu tersebut dibengkel lalu Sdra Yusuf berkata “nanti dihapus bu yah, nanti ada kudaku (kurir/peluncur/perantara) yang ngantar” selanjutnya setelah Sdra Yusuf mengirimkan nomor rekening yang dimaksud melalui SMS kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menuju agen BRI Link

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dekat rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp12.000.000,00 ke nomor rekening yang telah di sms Sdra Yusuf tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal dengan berkata "ibu dimana?" dijawab Terdakwa "dirumah" lalu orang tersebut berkata "bu, ambil barangnya (sabunya) dibawah tiang listrik yang di depan seberang jalan rumah ibu, dalam bungkus kresek hitam" Terdakwa menjawab "iya" lalu telepon langsung dimatikan, kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud tersebut lalu Terdakwa menemukan ada bungkus kresek hitam dibawah tiang listrik lalu Terdakwa buka kresek tersebut didalamnya terdapat 1 (pocket) sabu dengan volume sekitar 20 gram sesuai pesanan Terdakwa kemudian Terdakwa bawa pulang barang tersebut lalu Terdakwa simpan didalam lemari kamar Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa membuka 1 pocket sabu yang berada dalam lemari kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa pecah-pecah 1 pocket tersebut menjadi 4 (empat) kelompok dengan sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) pocket dengan harga jual Rp150.000,00/Rp. 200.000,- Terdakwa simpan didalam 1 buah dompet warna Pink-Kuning;
2. 13 (tiga belas) pocket dengan harga jual Rp300.000,00 Terdakwa simpan didalam 1 (satu) klip plastik besar warna putih bening;
3. 23 (dua puluh tiga) pocket dengan harga jual Rp400.000,00 Terdakwa simpan didalam 1 (satu) klip plastik besar warna putih bening;
4. 8 (delapan) pocket dengan harga jual Rp600.000,00 Terdakwa simpan didalam 1 (satu) botol plastik merk NDR Group;

Bahwa pada saat itu terdapat beberapa bongkahan sisa dari 4 kelompok pembagian sabu tersebut, kemudian sebagian bongkahan Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip lalu Terdakwa gabungkan jadi satu dengan 16 (enam belas) pocket yang ada di dalam dompet perhiasan warna pink-kuning dan sebagian bongkahan lagi Terdakwa masukan tanpa plastik ke dalam botol plastik merk NDR Group, jadi total dari semua sabu yang Terdakwa miliki berjumlah 61 (enam puluh satu) pocket;

Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021 Saksi Hendra Irawan Als Hen Bin Seydi (Alm) (berkas terpisah) membeli 2 (dua) pocket sabu kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa jalan Delin Daq RT.006

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur dengan waktu yang berbeda-beda, pertama sekira pukul 14.00 WITA, 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 kedua sekira pukul 17.30 WITA 1 (satu) poket dengan harga Rp400.000,00;

Bahwa sekira pukul 18.00 WITA saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa di jalan Delin Daq RT.006 Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur datang Saksi Narendra Rangga Mahardika Bin Suwandi, Saksi Shalih Bin La Ake dan Saksi Tri Budi Prayoga Anak Dari Budi Siswanto ketiganya merupakan anggota polsek Muara Wahau bersama dengan Saksi Hendra yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra setelah dilakukan pengembangan didapatkan informasi bahwa Saksi Hendra membeli sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan Saksi Safitri Irwan Susianto Als Iwan Bin Maksum selaku ketua RT setempat selanjutnya Terdakwa membuka lemari yang berada dalam kamar Terdakwa lalu ditemukan 1 buah dompet warna Pink-Kuning didalamnya terdapat 16 (enam belas) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) klip plastik besar warna putih bening didalamnya terdapat 13 (tiga belas) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) klip plastik besar warna putih bening didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) botol plastik merk NDR Group didalamnya terdapat 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu kemudian ketika ditanyakan perihal barang bukti tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa poket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Wahau guna proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 07368/NNF/2021 tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Rendi Dwi Marta Cahya, S.T., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Supto Sri Suhartomo, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 15021/2021/NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Narendra Rangga Mahardika Bin Suwandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi selaku Ps. Kanit Reskrim Polsek Muara Wahau bersama-sama dengan Kesatuan Polres Kutai Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Terdakwa di Jln. Delin Daq RT.006, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa: 16 (enam belas) poket sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet perhiasan warna pink-kuning dan setelah ditimbang dengan berat total 7,23 (tujuh koma dua tiga) gram beserta plastiknya, 22 (dua puluh dua) poket sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip besar warna putih bening pertama dan setelah ditimbang dengan berat total 10,96 (sepuluh koma sembilan enam) gram beserta plastiknya, 13 (tiga belas) poket sabu tersimpan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip besar warna putih bening kedua, setelah ditimbang berat total 5,91 (lima koma sembilan satu) gram beserta plastiknya dan 8 (delapan) poket sabu tersimpan dalam 1 (satu) buah botol plastik warna hijau merk NDR Group setelah ditimbang berat total 4,41 (empat koma empat satu) gram beserta plastiknya, sehingga berat total sabu tersebut adalah 28,51 (dua puluh delapan koma lima puluh satu)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram beserta plastiknya dan juga uang tunai sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdra. Yusuf sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), namun Terdakwa baru membayar separuhnya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan sistem transfer ke nomor rekening yang sebelumnya telah dikirimkan Sdra. Yusuf melalui Sms kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa benar semua barang bukti berupa 59 (lima Puluh sembilan) Poket Narkotika Jenis Sabu seberat 28,51 gram beserta plastiknya, beberapa bongkahan diduga narkotika jenis sabu seberat 0,72 Gram (berat bersih), 1 (satu) buah dompet perhiasan warna pink kuning, 1 (satu) buah bungkus botol plastik warna hijau bertuliskan ndr group, 2 (dua) buah bungkus plastik klip besar warna putih bening dan uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah ditemukan saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa awalnya di hari yang sama yaitu Minggu, tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Logpond Lama Desa Nehes Liah Bing RT.006, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Sdra. Hendra (**berkas perkara terpisah**) karena setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu yang tersimpan di dalam kantong saku celana sebelah kanan yang dikenakan Sdra. Hendra pada saat itu. Kemudian Saksi dan rekan anaggota kepolisian lainnya melakukan interogasi dan dari pengakuan Sdra. Hendra bahwa 1 (satu) poket sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, sabu tersebut dibeli oleh Sdra. Hendra baru beberapa menit, lalu Saksi dan rekan membawa Sdra. Hendra beserta barang bukti agar Sdra. Hendra menunjukkan rumah Terdakwa dan setiba kami di rumah Terdakwa, lalu kami menanyakan kepada Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepemilikan sabu hingga Terdakwa mengakui telah menjual sabu kepada Sdra. Hendra dan k menunjukkan barang bukti berupa sabu berjumlah 59 (lima puluh sembilan) poket tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Sdra. Hendra beserta barang bukti kami bawa ke Kantor Polsek Muara Wahau guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Sdra. Hendra membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menjual/membeli narkoba jenis beli sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Tri Budi Prayoga Anak Dari Budi Siswanto** dibawah sumpah dan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi selaku Ps. Kanit Reskrim Polsek Muara Wahau bersama-sama dengan Kesatuan Polres Kutai Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Terdakwa di Jln. Delin Daq RT.006, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa: 16 (enam belas) poket sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet perhiasan warna pink-kuning dan setelah ditimbang dengan berat total 7,23 (tujuh koma dua tiga) gram beserta plastiknya, 22 (dua puluh dua) poket sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip besar warna putih bening pertama dan setelah ditimbang dengan berat total 10,96 (sepuluh koma sembilan enam) gram beserta plastiknya, 13 (tiga belas) poket sabu tersimpan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip besar warna putih bening kedua, setelah ditimbang berat total 5,91 (lima koma sembilan satu) gram beserta plastiknya dan 8 (delapan) poket sabu tersimpan dalam 1 (satu) buah botol

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt



plastik warna hijau merk NDR Group setelah ditimbang berat total 4,41 (empat koma empat satu) gram beserta plastiknya, sehingga berat total sabu tersebut adalah 28,51 (dua puluh delapan koma lima puluh satu) gram beserta plastiknya dan juga uang tunai sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdra. Yusuf sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), namun Terdakwa baru membayar separuhnya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan sistem transfer ke nomor rekening yang sebelumnya telah dikirimkan Sdra. Yusuf melalui Sms kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa benar semua barang bukti berupa 59 (lima Puluh sembilan) Poket Narkotika Jenis Sabu seberat 28,51 gram beserta plastiknya, beberapa bongkahan diduga narkotika jenis sabu seberat 0,72 Gram (berat bersih), 1 (satu) buah dompet perhiasan warna pink kuning, 1 (satu) buah bungkus botol plastik warna hijau bertuliskan ndr group, 2 (dua) buah bungkus plastik klip besar warna putih bening dan uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah ditemukan saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa awalnya di hari yang sama yaitu Minggu, tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Logpond Lama Desa Nehes Liah Bing RT.006, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Sdra. Hendra (**berkas perkara terpisah**) karena setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu yang tersimpan di dalam kantong saku celana sebelah kanan yang dikenakan Sdra. Hendra pada saat itu. Kemudian Saksi dan rekan anaggota kepolisian lainnya melakukan interogasi dan dari pengakuan Sdra. Hendra bahwa 1 (satu) poket sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, sabu tersebut dibeli oleh Sdra. Hendra baru

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit, lalu Saksi dan rekan membawa Sdra. Hendra beserta barang bukti agar Sdra. Hendra menunjukkan rumah Terdakwa dan setiba kami di rumah Terdakwa, lalu kami menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan sabu hingga Terdakwa mengakui telah menjual sabu kepada Sdra. Hendra dan k menunjukkan barang bukti berupa sabu berjumlah 59 (lima puluh sembilan) poket tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Sdra. Hendra beserta barang bukti kami bawa ke Kantor Polsek Muara Wahau guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Sdra. Hendra membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menjual/membeli narkoba jenis beli sabu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Terdakwa di Jln. Delin Daq RT.006 Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa setelah penggeledahan Terdakwa ditemukan 59 (lima puluh sembilan) poket narkoba jenis sabu seberat 28,51 gram beserta plastiknya, beberapa bongkahan diduga narkoba jenis sabu seberat 0,72 gram (berat bersih), 1 (satu) buah dompet perhiasan warna pink kuning, 1 (satu) buah bungkus botol plastik warna hijau bertuliskan ndr group, 2 (dua) buah bungkus plastik klip besar warna putih bening dan uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik dari 59 (lima puluh sembilan) poket sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdra. Yusuf dengan cara membeli sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), namun Terdakwa baru membayarnya separuhnya seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan sistem tranfer ke nomor rekening yang sebelumnya diberikan oleh Sdra. Yusuf melalui pesan SMS;

- Bahwa Terdakwa mempocket sabu tersebut menjadi 61 (enam puluh satu) poket yang terbagi menjadi 4 (empat) kelompok dari harga Rp150.000,00 sampai dengan Rp200.000,00 sebanyak 16 (enam belas) poket, seharga Rp300.000,00 sebanyak 13 (tiga belas) poket, seharga Rp400.000,00 sebanyak 23 (dua puluh tiga) poket dan harga Rp600.000,00 sebanyak 8 (delapan) poket;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memocket sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa dari 61 (enam puluh satu) poket sabu tersebut sudah ada yang terjual, yaitu 2 (dua) poket dengan harga yang 1 (satu) poket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah dan 1 (satu) poket lagi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kedua nya dibeli oleh Sdra. Hendra namun pada waktu yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) kali membeli sabu dari Sdr. Yusuf;
- Bahwa Sdr. Hendra membeli dari Terdakwa setidaknya sekitar 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 59 (lima puluh sembilan) poket diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 28,51 (dua puluh delapan koma lima puluh satu) gram beserta plastiknya;
- Beberapa bongkahan diduga narkotika jenis sabu tanpa wadah dengan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah dompet perhiasan warna pink-kuning;
- 1 (satu) Botol plastic warna hijau merk NDR GROUP;
- 2 (dua) buah plastik klip besar warna putih bening; dan
- Uang tunai diduga hasil jual beli sabu sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp100.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, Rp20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 sebanyak 9 (sembilan) lembar, dan Rp5.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti Nomor: 32/11066/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN atas nama Yasir M., diperoleh berat bersih tanpa kantong plastik 8,46 (delapan koma empat enam) gram. Kemudian dilakukan penyisihan barang bukti guna pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 07368/NNF/2021 tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Rendi Dwi Marta Cahya, S.T., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sapto Sri Suhartomo, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 15021/2021/NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Minggu, tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Terdakwa di Jln. Delin Daq RT.006 Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur atas pengembangan penangkapan Sdr. Hendra Irawan Als Hen Bin Seydi Alm (Terdakwa dalam perkara nomor perkara 428/Pid.Sus/2021/PN Sgt) yang mengaku mendapatkan narkotika dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti narkotika yang ditemukan berupa 59 (lima puluh sembilan) poket narkotika jenis sabu dengan berat total 28,51 (dua puluh delapan koma lima puluh satu) gram beserta plastiknya dengan berat bersih keseluruhan 8,46 (delapan koma empat enam) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 32/11066/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 07368/NNF/2021 tanggal 13 September 2021);
- Bahwa benar selain narkotika 59 (lima puluh sembilan) poket tersebut ditemukan berupa bongkahan narkotika jenis sabu tanpa wadah dengan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah dompet perhiasan warna pink-kuning tempat menyimpan sabu, 1 (satu) botol plastik warna hijau merk NDR GROUP tempat menyimpan sabu, 2 (dua) buah plastik klip besar warna putih bening tempat menyimpan sabu dan uang tunai diduga hasil jual beli sabu sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu;
- Bahwa benar setidaknya Terdakwa telah mendapatkan sabu dari Sdr. Yusuf sekitar 10 kali, adapun yang terakhir adalah 20 (dua puluh) gram seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan cara bayar setengah dahulu dengan sistem tranfer ke nomor rekening yang sebelumnya diberikan oleh Sdra. Yusuf melalui pesan SMS. Selanjutnya Terdakwa membagi kedalam kedalam poket-poket dan dikelompokkan sesuai harga;
- Bahwa benar beberapa sabu yang dimiliki Terdakwa telah terjual sebagian yaitu diantaranya 2 (dua) poket kepada Sdr. Hendra Irawan Als Hen Bin Seydi Alm (Terdakwa dalam perkara nomor perkara 428/Pid.Sus/2021/PN Sgt) sehingga tersisa 59 (lima puluh sembilan) poket dan bongkahan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
- Bahwa benar uang tunai sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti adalah hasil penjualan sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait sabu-sabu;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dimana berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa fakta persidangan mengarah kepada Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dipertimbangkan yang bagian deliknya terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Narkotika Golongan I tersebut dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **JULAIFAH Als JULAI Binti**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRI (ALM) yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-397/SGT/10/2021 tanggal 5 Agustus 2021 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “menawarkan untuk dijual” atau “menjual” atau “membeli” atau “menerima” atau “menjadi perantara dalam jual beli” atau “menukar” atau “menyerahkan” objek berupa “Narkotika golongan I” dengan cara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub “Daftar Narkotika Golongan I” Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Terdakwa di Jln. Delin Daq RT.006 Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur atas pengembangan penangkapan Sdr. Hendra

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan Als Hen Bin Seydi Alm (Terdakwa dalam perkara nomor perkara 428/Pid.Sus/2021/PN Sgt) yang mengaku mendapatkan narkoba dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan ditemukan 59 (lima puluh sembilan) poket narkoba jenis sabu dengan berat total 28,51 (dua puluh delapan koma lima puluh satu) gram beserta plastiknya dengan berat bersih keseluruhan 8,46 (delapan koma empat enam) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 32/11066/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 07368/NNF/2021 tanggal 13 September 2021). Selain itu ditemukan bongkahan yang diduga narkoba jenis sabu tanpa wadah dengan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa dengan adanya barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) poket dan bongkahan narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut maka objek delik yaitu "Narkoba Golongan I" adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hubungan antara objek delik yaitu "Narkoba Golongan I" sebagaimana barang bukti dengan Terdakwa yang diajukan sebagai subjek delik sehingga dapat disimpulkan bentuk perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan dari penangkapan Sdr. Hendra Irawan Als Hen Bin Seydi Alm (Terdakwa dalam perkara nomor perkara 428/Pid.Sus/2021/PN Sgt) yang mengaku mendapatkan narkoba dari Terdakwa. Adapun Terdakwa mendapatkan narkoba dari Sdr. Yusuf sebesar 20 (dua puluh) gram seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang dibayar setengah dahulu. Kemudian Terdakwa membagi dalam kelompok-kelompok poket dengan beberapa macam harga yang beberapa telah terjual diantaranya 2 (dua) poket dengan waktu yang berbeda kepada Sdr. Hendra Irawan Als Hen Bin Seydi Alm. Bahwa selain itu setidaknya Terdakwa telah membeli dari Sdr. Yusuf sebanyak 10 (sepuluh) kali yang kemudian membagi dalam poket-poket untuk dijual;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah dibenarkan Terdakwa dan para Saksi merupakan hasil penjualan sabu. Selain itu berdasarkan 59 (lima puluh sembilan) poket yang terbagi kedalam 4 (empat) klasifikasi yang menurut Para Saksi dan Terdakwa pembagian tersebut berdasarkan harga jualnya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadikan petunjuk bahwa Terdakwa memiliki pengalaman dalam menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa secara nyata adalah dengan maksud menjual narkoba demi keuntungannya, yang mana hal tersebut telah masuk kedalam peredaran gelap narkoba sehingga rumusan delik 'menjual' Narkoba Golongan I adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bagian delik yaitu secara "tanpa hak" atau "melawan hukum" untuk mencari jawaban apakah perbuatan Terdakwa tersebut benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembenar, sedangkan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan). Oleh karena itu rumusan 'tanpa hak' dan 'melawan hukum' adalah terpenuhi;

Ad.3. Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Narkoba Golongan I yang oleh Terdakwa dari hasil membeli dan menjual narkoba golongan I tersebut memenuhi kriteria yaitu bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar ditemukan 59 (lima puluh sembilan) poket narkoba jenis sabu dengan berat total 28,51 (dua puluh delapan koma lima puluh satu) gram beserta plastiknya dengan berat bersih keseluruhan 8,46 (delapan koma empat enam) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 32/11066/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 07368/NNF/2021 tanggal 13 September 2021), selain itu juga ditemukan bongkahan yang diduga narkoba jenis sabu tanpa wadah dengan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Narkoba golongan I tersebut ternyata memiliki berat bersihnya adalah 8,46 (delapan koma empat enam) gram sehingga memenuhi bagian delik "Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana rumusan delik mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku delik, maka cukup untuk menyatakan rumusan subjek delik yaitu setiap orang terpenuhi oleh karenanya Terdakwa **JULAIFAH AIS JULAI Binti NASRI (ALM)** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excès*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu diperoleh hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Tindakan Terdakwa sebagai salah satu terjadinya tindak pidana baru (kriminogen);

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 28,51 (dua puluh delapan koma lima puluh satu) gram beserta plastiknya dengan berat bersih keseluruhan 8,46 (delapan koma empat enam) gram dan bongkahan yang diduga narkoba jenis

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt



sabu tanpa wadah dengan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram yang disita dari Terdakwa adalah barang yang dilarang untuk dimiliki tanpa izin dan berbahaya apabila disalahgunakan serta meninggat kaidah hukum yang dirumuskan dalam rapat pleno Kamar MA tahun 2014 maka narkoba tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet perhiasan warna pink-kuning tempat menyimpan sabu, 1 (satu) botol plastik warna hijau merk NDR GROUP tempat menyimpan sabu dan 2 (dua) buah plastik klip besar warna putih bening merupakan tempat menyimpan sabu merupakan barang-barang yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan agar tidak disalahgunakan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu berdasarkan sifatnya memiliki nilai ekonomis dan sebagai hukuman tambahan kepada Terdakwa maka agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JULIAFAH Als JULAI Binti NASRI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 (lima puluh sembilan) poket narkoba jenis sabu dengan berat total 28,51 (dua puluh delapan koma lima puluh satu) gram beserta plastiknya;
- Beberapa bongkahan narkoba jenis sabu tanpa wadah dengan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah dompet perhiasan warna pink-kuning;
- 1 (satu) Botol plastic warna Hijau merk NDR GROUP;
- 2 (dua) buah Plastik klip besar warna putih bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, Rp20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 sebanyak 9 (sembilan) lembar dan Rp5.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar;

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yanti, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Arga Indra Wirawan, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa tanpa didampingi Panasihan Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgt